



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

NOMOR 13 Tahun 2013

#### TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT kedalam formulir model A.3-KPU berdasarkan DP'SHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK dan Penetapan DPT ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 644/KPU/IX/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT bahwa Penetapan atau Penetapan kembali DPT dilaksanakan pada Tanggal 12- 13 Oktober 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan**

- :
1. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 778/275/X/2013 Tanggal 11 Oktober 2013;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 779/275/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013.

**MEMUTUSKAN.....**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**  
**KESATU** : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 .
- KEDUA** : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU BERJUMLAH 109.999 (SERATUS SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) Jiwa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di **Langsa**  
pada tanggal **12 Oktober 2013 M**  
**07 Dzul Hijjah 1434 H**

**KETUA**

**Ttd**

**AGUSNI**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa  
Nomor 14 Tahun 2013  
Tanggal 1 November 2013 M  
27 Dzulhijjah 1434 H

**REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM  
WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KPU KOTA : LANGSA  
PROVINSI : ACEH

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Langsa Timur	4.749	4.636	9.385
2	Langsa Barat	11.552	11.774	23.326
3	Langsa Kota	13.832	14.218	28.050
4	Langsa Lama	9.602	9.907	19.509
5	Langsa Baro	14.135	14.822	28.957
<b>JUMLAH</b>		<b>53.870</b>	<b>55.357</b>	<b>109.227</b>

Ditetapkan di **Langsa**  
Pada tanggal **1 November 2013 M**  
**27 Dzul Hijjah 1434 H**

**KETUA**

Ttd

**AGUSNI**

